

**ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 65/PUU-XXI/2023
TENTANG KAMPANYE PEMILU DI TEMPAT PENDIDIKAN
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
MOH. ANSORI ILYASIN
NIM. 204102030078

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 65/PUU-XXI/2023
TENTANG KAMPANYE PEMILU DI TEMPAT PENDIDIKAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

MOH. ANSORI ILYASIN

204102030078

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER
Disetujui pembimbing

Mohammad Najih Chamdi, S.H.I., M.H.I. :
NIP. 198850212202321014

**ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 65/PUU-XXI/2023
TENTANG KAMPANYE PEMILU DI TEMPAT PENDIDIKAN
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari: Selasa
Tanggal: 24 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.
NIP.198804132019031008


Rina Suryanti, S.H.I., M. Sy.
NIP. 198801112020122006


Anggota

1. Robitul Firdaus, S.H.I., M.H.I., Ph.D. 

2. Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. 



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Artinya: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (QS Yusuf 12 :55) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemah*, (Jakarta Suara Agung, 2018) Surat Yusuf:12, 55

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanallah ta'ala yang telah melompahkan hidayah dan pertolongannya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi agung nabiullah Muhammad sollallahu 'alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah ini. Kemudian penulis persembahkan karya ini kepada;

1. Ayahanda Moh. Sunarto dan ibunda Musarrafah, beliau adalah orang tua penulis yang begitu tulus memberikan kasih sayangnya, senantiasa beliau mendidik, membimbing, mengajarkan, mendoakan, mengorbankan segalanya, dan memotivasi penulis sehingga menjadi sumber kekuatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Almarhum Kakek saya yang mana beliau adalah salah satu orang yang sangat mendukung saya untuk kuliah di UIN KHAS Jember ini, sebab beliau mempunyai keinginan agar saya bisa mengenyam Pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dari keluarga yang lain.
3. Kelurga besar Ponpes Madinatul Ulum Cangkring dan Ponpes Madinatul Ulum 2 Langsung yang telah mengijinkan penulis untuk tetap mukim di Pondok Pesantren untuk melanjutkan perkuliahan di UIN KHAS Jember, sehingga penulis masih bisa menyerap ilmu dari dua tempat pendidikan yang berbeda.
4. Kekasih penulis yang selalu melangitkan doa-doanya untuk kesuksesan proses perkuliahan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah subhanallah ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik dan lancar guna menjadi persyaratan menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1). Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yang senantiasa memberikan syafaatnya hingga kelak, amin.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak rintangan dan hambatan sehingga penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S, Ag, M.M. CPEM. selaku Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin kampus ini dengan sebaik mungkin, hingga mampu mengembangkan lembaga ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
3. Bapak Solikul Hadi M,H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswanya.
4. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing proses penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Bapak Basuki Kurniawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Kepada segenap Dosen pegajar dan Civitas Akademika di Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman serta bantuan selama proses perkuliahan.
7. Kepada teman-teman kelas HTN 3 yang banyak memberikan dukungan dan kebersamai sampai dititik ini.
8. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Madinatul Ulum wabil khusus KH. Ali Achmad, KH Abdullah Ali Achmad dan Lora Muhammad Amin yang tidak henti-hentinya mendidik, membimbing, memotivasi, dan mendoakannya, serta teman-teman pengurus Pondok Pesantren Madinatul Ulum 2 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Kepada semua pihak yang membantu menyemangati penulis mulai dari pertama kuliah sampai selesainya skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Penulis
Moh. Ansori Ilyasin
NIM 204102030078

ABSTRAK

Moh. Ansori Ilyasin, 2024: *Analisis Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Pemilu Di Tempat Pendidikan Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.*

Kata Kunci: Kampanye Pemilu, Tempat Pendidikan, Fiqih Siyasah Dusturiyah.

Kampanye merupakan suatu kegiatan yang bisa dikatakan hal yang wajib bagi peserta pemilu dikarenakan jika tidak melakukan kampanye masyarakat tidak akan mengenali terhadap pasangan calon pemimpin dan juga tidak akan mengetahui terhadap visi-misinya. Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang - Undang Pemilu menyatakan “Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan”. Sedangkan penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h Undang - Undang Pemilu Menyatakan, “Fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan dapat digunakan jika peserta Pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan”. Maka dari itu keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Pemilu di Tempat Pendidikan, yang akan dianalisis menggunakan perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.

Fokus Penelitian ini yaitu: (1). Bagaimana pertimbangan hakim mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 65/PUU-XX/2023 tentang kampanye pemilu di tempat pendidikan?. (2). Bagaimana pandangan fiqih dusturiyah terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 65/PUU-XX/2023 tentang kampanye pemilu di tempat pendidikan?

Untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan, dengan sumber bahan hokum primer dan sekunder, pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.

Hasil penelitian tersebut yakni: 1.) Mahkamah Konstitusi mengakui pentingnya pembatasan penggunaan lokasi tertentu untuk kampanye demi menjaga integritas dan netralitas pemilu. Pertimbangan hukum hakim tersebut menjelaskan pembatasan penyelenggaraan kampanye memiliki dasar rasionalitas yang kuat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Sebaliknya, jika kampanye tanpa ada pembatasan berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi yang bertujuan mempengaruhi pemilih. 2). Fiqih siyasah dusturiyah memandang bahwa Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye pemilu di tempat pendidikan telah memenuhi prinsip-prinsip fiqih siyasah sendiri yakni Musyawarah atau *Asy-Syura*, prinsip adil atau *Al Adl*, prinsip kebebasan, prinsip *Al-Musawah* atau persamaan, *Amanah* atau tanggung jawab. dengan memenuhi prinsip-prinsip ini, maka putusan dapat dianggap sah dan bermanfaat dari perspektif siyasah dusturiyah.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Sumber Bahan Hukum.....	46

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	48
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	50
A. Pertimbangan hakim mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye pemilu di tempat pendidikan.....	50
B. Pandangan fiqh dusturiyah terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang kampanye pemilu di tempat pendidikan.....	59
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, yang bertujuan untuk menciptakan tata tertib hukum bagi berjalannya pemerintahan di Indonesia. Sebagai negara kesatuan yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstat*) tidak hanya berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstatat*) yang secara jelas sudah dijelaskan dan diatur dalam batang tubuh UUD 1945.¹ Dalam pelaksanaan pemerintahan, sebuah lembaga negara yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan haruslah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi di atasnya. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Tap MPR
3. Undang-Undang/ Peraturan Pengganti Undang – Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda)
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

¹ Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka cipta, 2005), 74.

Jenis peraturan perundang-undangan selain dimaksud diatas ialah mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga yang setingkat yang dibentuk oleh Undang- Undang atau Pemerintah. Kedudukan peraturan Mahkamah Konstitusi dalam peraturan perundang – undangan serta diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam dunia politik pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya kampanye, baik dalam pemilihan Presiden, Wali Kota, Gubernur, Bupati sampai Kepala Desa sekalipun. Makna dari kampanye sendiri adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Jadi, intinya kampanye ialah upaya memikat hati pemilih untuk memilihnya, terkadang dalam melakukan kampanye samapai ada yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh suara yang banyak.²

Aturan dalam berkampanye telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jika teradapat suatu tindakan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan undang-undang maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadilinya yang dimana telah

² Medcom, kampanye: pengertian, ciri, jenis dan tekniknya, metroTV,03 mei 2023,<https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/8Ky0J9Yk-kampanye-pengertian-ciri-jenis-dan-tekniknya>: diakses pada 02 September 2023

diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Handrey Mantiri dan Ong Yenny adalah orang yang mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pemohon mempermasalahkan adanya pertentangan norma dalam batang tubuh dengan isi penjelasan terkait larangan melakukan kampanye di tempat ibadah, fasilitas Pemerintah, dan tempat Pendidikan, mereka beranggapan bahwa penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h Undang - Undang Pemilu telah menghalangi atau mengurangi hak para pemohon untuk mendapatkan keadilan substantif dalam memilih.³ Pada tanggal 8 Juni 2023 laporan mereka diterima dikepanitraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Registrasi 65/PUU-XXI-2023.

Hasil dari putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 memperbolehkan peserta pemilu untuk melakukan kampanye di tempat Pendidikan dengan syarat hadir tanpa atribut ampanye pemilu. Dampak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini yang memperbolehkan kampanye di tempat Pendidikan yakni sekolah, kampus, dan instansi Pendidikan lainnya, kemudian ketua BEM UI mengundang semua

³ “S Dian Andryanto” Respon Partai Politik Soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Fasilitas Pendidikan, Agustus 28,2023, <https://nasional.tempo.co/read/1765104/respons-partai-politik-soal-keputusan-mk-bolehkan-kampanye-di-fasilitas-pendidikan>. Diaksespada tanggal 02 september 2023

kandidat Capres - Cawapres untuk adu gagasan di kampusnya. Keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi ini juga menuai kontroversi ada yang menyepakati keputusan ini dan ada juga yang menolaknya sehingga banyak perbedaan pendapat yang keluar. Yang mana putusan tersebut dikeluarkan atas adanya permohonan pengujian materi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 ayat (1) huruf h, Undang - Undang Pemilu menyatakan “Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan”. Akan tetapi penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h Undang - Undang Pemilu menyatakan, “Fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan dapat digunakan jika peserta Pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan”.⁴

Dalam hal ini penulis menyampaikan mengenai analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang mana putusannya mengenai kampanye di tempat Pendidikan menggunakan kacamata *fiqih dusturiyah*, karena penulis menganggap bahwa *fiqih dusturiyah* yang sangat pas dengan pembahasan ini. Pengertian *fiqih dusturiyah* kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Awalnya, yang artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. UUD NRI Pasal 24 ayat (2).

kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam suatu Negara, baik secara konvensi yang (tidak tertulis) maupun konstitusi (tertulis). Abu A'la Al Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya suatu dokumen yang memuat prinsip – prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu Negara.⁵

Persoalan politik dalam Islam dikenal dengan istilah *fiqih siyasah*, ada beberapa perilaku didalam agama islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut adalah suatu tindakan yang memiliki arti kampanye, yaitu menawarkan dirinya untuk menjadi pemimpin dan adanya ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin. Suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin telah dijelaskan dalam al qur'an tentang perkataan nabi Yusuf alaihis salam dalam QS. Yusuf ayat 55 yakni:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".⁶

Dalam penjelasan ayat di atas nabi yusuf mengusulkan dirinya menjadi bendahara (semua urusan ekonomi dan kenegaraan) agar beliau yang menjalankan dikarenakan dirinya percaya diri atas semua yang akan dikerjakan kedepannya akan sukses, dan juga nabi yusuf menyampaikan strategi (visi misi) untuk mengatasi kelaparan pada musim kemarau, kemudian raja menyetujui nabi yusuf untuk memimpin. Dari penjelasan diatas maka tindakan tersebut telah menggambarkan adanya kampanye dalam islam,

⁵ Boedi Abdulah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung: Pusaka Setia Bandung, 2012), 19 -20.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemah*,(Jakarta Suara Agung, 2018) Surat Yusuf:12, 55

namun pada saat itu masih tidak ada alat peraga untuk mendukung kegiatan kampanye tersebut. Istilah pemilihan umum dalam fiqih siyasah dikenal dengan *intikhabah al - 'ammah* yang berasal dari kata *intikhaba - yantakhibu* yang artinya memilih. Adapun pihak-pihak yang melakukan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang dibentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Dalam fiqih siyasah partai politik disebut dengan istilah *al-hizbal siyasi* yang diartikan sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai keislaman dalam pembahasan yang berbeda-beda melalui dikuasanya struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam Pemilu serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program - program yang tidak terlepas dari nilai - nilai ideologis islam.

Jika ada seseorang merasa bahwa dirinya mempunyai kekuatan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sedangkan ketika itu tidak ada yang dapat melaksankannya, maka meminta jabatan itu wajib atasnya berkampanye dengan cara mengabarkan tentang perihal diri dan sifat-sifatnya yang layak untuk jabatan tersebut, baik berupa ilmu, kemampuan, syarat - syarat kelayakan untuk menjadi pemimpin, dan lain sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf As. Kemudian, sifat seorang calon pemimpin tersebut juga mengandung *basthatan fi al-Ilm wa al-jism* (keunggulan pada kekuatan ilmu dan fisik). Ibnu Khaldun mempunyai gagasan penting tentang kriteria yang

harus dimiliki seorang pemimpin. Pertama, seorang pemimpin itu harus mempunyai ilmu pengetahuan; kedua, pemimpin itu harus bersifat adil dalam setiap keputusannya; ketiga, sehat fisik dan jiwanya serta kemampuan lain yang memadai. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibnu Qayyim. Bahwa dengan menyempurnakan ilmu, maka kepemimpinan dalam agama akan didapatkan. Kepemimpinan dalam agama adalah kekuasaan yang alatnya adalah ilmu.⁷

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan Mahkamah Konstitusi guna mengetahui pertimbangan hakim dan pandangan *fiqh dusturiyah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye Pemilu Di Tempat Pendidikan dengan mengangkat judul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Pemilu di Tempat Pendidikan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas yang telah disampaikan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye pemilu di tempat pendidikan?

⁷ Muhammad Ashsubil, Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik <https://www.neliti.com/id/publications/93197/perspektif-hukum-islam-terhadap-pencalonan-diri-dan-kampanye-untuk-jabatan-politik> Diakses pada tanggal 02 september 2023.

2. Bagaimana pandangan fiqh dusturiyah terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye pemilu di tempat pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi nomor: 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye Pemilu di tempat Pendidikan.
2. Untuk mengkaji pandangan fiqh dusturiyah terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 65/PUU-XXI/2023

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang harus diberikan setelah penelitian dilakukan. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, contohnya manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara menyeluruh. Manfaat penelitian harus realistis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk memberikan keilmuan dan dinamika intelektual serta untuk mengisi kekosongan penelitian yang meneliti tentang analisis putusan hakim Mahkamah Konstitusi mengenai Kampanye di tempat Pendidikan untuk bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut. Dan sebagai kontribusi pemikiran ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

a. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan baru yang memberikan masa tersendiri serta dapat memberikan pengalaman dan wawasan yang diperoleh dari hasil penelitian ini dan bisa memperkaya hasil karya ilmiah.

b. Bagi UIN KHAS

Sebagai transkrip laporan penelitian serta diharapkan kontribusi baru yang bisa memberi manfaat serta memperkaya keilmuan dan perbendaharaan perpustakaan UIN KHAS Jember khususnya dibidang hukum.

c. Bagi Pembaca

Sebagai masukan serta tambahan materi pemikiran tentang analisis putusan hakim mahkamah konstitusi yang nantinya akan memberikan gambaran dan wawasan terhadap bacaan yang ada dalam kajian hukum tersebut.

2. Manfaat Praktis

Berguna bagi setiap masyarakat untuk mengetahui putusan hakim Mahkamah Konstitusi tentang kampanye politik di tempat Pendidikan dan diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi masyarakat untuk memahami hukum yang ada.

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya mengenai pelaksanaan kampanye yang akan dilakukan di lembaga pendidikan dianggap kurang efektif dan melanggar Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.

E. Definisi Istilah

Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. **Analisis** Menurut Wiradi adalah aktivitas kegiatan yang memilah , mengurai, memilih sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria yang telah ditentukan lalu dicari makna dan kaitannya masing – masing.⁸ Analisis juga bias disebut penyelidikan terhadap terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan atas bagian – bagian atau hubungan antara bagian – bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.

Analisis adalah membahas atau mengkaji sesuatu untuk mengetahui lebih dalam mengenai obyek yang sedang dibahas dan untuk mendapatkan data – data yang dibutuhkan. dalam hal ini penulis akan menganalisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye Pemilu di tempat Pendidikan dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

2. **Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023.** Putusan adalah sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang mempunyai wewenang untuk diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa

⁸Husnul Abdi, Pengertian Analisis Menurut para Ahli <https://www.liputan6.com/hot/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya?page=4> (diakses pada tanggal 2 oktober 2024)

antara pihak yang berparkara.⁹ Sedangkan Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 adalah putusan yang memperbolehkan melakukan kampanye politik di tempat pendidikan, latar belakang keluarnya putusan ini adalah adanya pengajuan uji materi oleh Hendrey mantiri dan ong yenny yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang. Kemudian putusan ini kemudian dijadikan objek penelitian oleh penulis, dan putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. **Kampanye di Tempat Pendidikan** adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau menyakinkan publik yang dilakukan di tempat – tempat Pendidikan seperti sekolah, kampus hingga pesantren, sampai halamannya dari tempat Pendidikan juga termasuk dari tempat pendidikan.¹⁰

4. **Fiqih Siyash Dusturiyah** adalah Bagian dari Fiqih Siyash yang membahas masalah Perundang-undangan negara. Juga membahas konsep-konsep Konstitusi (undang-undang dasar negara dan Sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legeslasi (perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, juga membahas konsep negara hukum dalam siyash dan hubungan timbal balik antara

⁹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>

¹⁰ Haris wanto “Analisis fiqih siyash tentang etika kampanye” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019), 15

pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi.¹¹ Dalam konteks ini dijadikan kaca mata oleh penulis untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kampanye di tempat Pendidikan.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud oleh adalah peneliti akan membahas dan menganalisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye pemilu di tempat Pendidikan dengan menggunakan pandangan fiqh siyasah dusturiyah, untuk mendapatkan data – data yang diinginkan dan bisa menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, untuk dapat memberiksn gambaran yang utuh serta menghasilkan sebuah karya tulis yang sistematis. Maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi tentang; latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian sehingga bisa memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian.

Bab II adalah kajian kepustakaan memuat tentang; penelitian terdahulu, dan kajian teori. Dalam bab ini berisi penelitian terdahulu yang

¹¹ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, “*Konseptialisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: prenademia Grup,2014),77

sejenis telah yang telah dilakukan oleh penulis dengan memaparkan persamaan dan perbedaan, demikian juga dalam bab ini akan dipaparkan juga metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.

Bab III adalah menjelaskan perihal metode penelitian yang digunakan oleh penulis dan berisi tentang; jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik analisis data.

Bab IV adalah menguraikan tentang duduk perkara serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye Pemilu di Tempat Pendidikan dengan menggunakan perspektif fiqih siyasah.

Bab V Penutup dalam bab akhir ini berisi kesimpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis menuliskan berbagai hasil penelitian terdahulu yang penelitiannya berkaitan dengan skripsi ini, kemudian diringkas dengan baik penelitian itu sudah terpublikasi maupun belum (skripsi, tesis disertai artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah dan lain sebagainya), dengan melaksanakan langkah ini, bisa dilihat sampai sejauh mana orsinalitasi serta posisi penelitian yang ingin dilakukan.¹² Dalam penelitian mengenai analisis putusan telah banyak dilakukan oleh teman – teman sarjana hukum lainnya, baik itu merupakan jurnal, artikel, skripsi, tesis maupun juga buku, diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini akan diuraikan dibawah ini;

1. Rama Sandy Anshara Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kampanye Di Lembaga Pendidikan Perspektif Masalah Dalam Skripsi Tersebut Ia Memfokuskan Pada Putudan Hakim Nomor 65/PUU-XXI/2023.¹³

Terdapat persamman antara skripsi yang ditulis oleh Rama Sandy Anshara dengan skripsi ini yaitu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi

¹² Tim Penulis, Pedoman penulisan karya ilmiah UIN KHAS, Jember, 2021, 46

¹³ Rama “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kampanye Di Lembaga Pendidikan Perspektif Masalah’(UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024),11

juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah konstitusi. bedanya, jika skripsi Rama Sandy Anshara menggunakan perspektif masalah sedangkan skripsi ini menggunakan perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

2. Puspitalis Wahyuningtyas merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam dengan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Tentang Pemilu.”¹⁴

Persamaan dalam skripsi ini adalah tentang larangan tempat yang berada dalam pasal 280 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, kemudian terdapat persamaan dalam perspektif yang digunakan yaitu perspektif fiqh siyasah. Bedanya jika skripsi yang ditulis oleh Puspitalis Wahyuningtyas adalah jenis penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan hukum empiris. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

3. Sonia Khoirunnisa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Riau- Pekanbaru dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Di Lembaga Pendidikan”. Dalam skripsi tersebut ia memfokuskan pada analisis yuridis

¹⁴ Puspitalis Wahyuningtyas “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Tentang Pemilu” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

putusan MK mengenai pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan dan pertimbangan hakim terkait dengan putusan MK nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Di Lembaga Pendidikan.¹⁵

Terdapat persamaan dalam skripsi ini yaitu sama membahas pertimbangan hakim dan juga sama menggunakan perspektif fiqh siyasah, selain itu juga sama - sam maenggunakan metode peneletian yuridis normatif. bedanya jika skripsi yang ditulis oleh Isa Abdillah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Serta Relevansinya Dengan Kemaslahatan sedangkan penelitian ini tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Kampanye Politik di Tempat Pendidikan.

4. Ahmad Taufiqurrohman Al Maula adalah mahasiswa Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas syariah dan hokum prodi hukum Islam, ia menuliskan skripsi dengan judul Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan. Dengan fokus membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan.¹⁶

¹⁵ Sonia Khoirunnisa “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Di Lembaga Pendidikan” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

¹⁶ Ahmad Taufiqurrohman “Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

Kesamaan dalam skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah yaitu mengenali analisis putusan mk dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan dengan menggunakan pendekatan turidis normatif. Bedanya skripsi yang ditulis oleh tidak menggunakan perspektif sedangkan skripsi peneliti menggunakan perspektif fiqh siyash dusturiyah.

5. Azzahra Ayu Sabilla Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terkait Kampanye Pemilu Di Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan, Skripsi ini dihasilkan dari analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terkait Kampanye Pemilu Di Fasilitas Pemerintah Dan Tempat Pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Konstitusi yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menganalisis akibat hukumnya terhadap netralias ASN.¹⁷

Persamaan skripsi ini dengan peneliti yaitu sama-sama menganalisis Putusan MK dengan Metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bedanya penelitian ini

¹⁷Azzahra Ayu “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terkait Kampanye Pemilu Di Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan” (Skripsi, Uneversitas Negeri Surabaya, 2024).

tidak menggunakan perspektif sedangkan skripsi penelliti menggunakan perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

Table 2.1
Perbandingan Penelitian.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kampanye Di Lembaga Pendidikan Perspektif Masalah Dalam Skripsi Tersebut Ia Memfokuskan Pada Putusan Hakim Nomor 65/PUU-XXI/2023.	Terdapat persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Rama Sandy Anshara dengan skripsi ini yaitu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah konstitusi. masalah	bedanya, jika skripsi Rama Sandy Anshara menggunakan perspektif masalah sedangkan skripsi ini menggunakan perspektif fiqh siyasah dusturiyah.
2	Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Tentang Pemilu	Persamaan dalam skripsi ini adalah tentang larangan tempat yang berada dalam pasal 280 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, kemudian terdapat persamaan dalam	Bedanya jika skripsi yang ditulis oleh Puspitalis Wahyuningtyas adalah jenis penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan

		perspektif yang digunakan yaitu perspektif fiqh siyasah.	deskriptif kualitatif dan pendekatan hukum empiris. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.
3	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Di Lembaga Pendidikan	Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini sama-sama membahas pertimbangan hakim selain itu juga sama-sama menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif.	Skripsi yang ditulis oleh Sonia Khoirunnisa tidak menggunakan perspektif fiqh siyasah dusturiyah sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif fiqh siyasah dusturiyah.
4	Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan	Kesamaan dalam skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah yaitu mengenali analisis putusan mk dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan dengan menggunakan pendekatan turidis normatif.	Bedanya skripsi yang ditulis oleh tidak menggunakan perspektif sedangkan skripsi peneliti menggunakan perspektif fiqh siyasah dusturiyah.
5	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-	Persamaan skripsi ini	Bedanya penelitian ini tidak

XXI/2023 Terkait Kampanye Pemilu Di Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan, Skripsi ini dihasilkan dari analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terkait Kampanye Pemilu Di Fasilitas Pemerintah Dan Tempat Pendidikan	dengan peneliti yaitu sama-sama menganalisis Putusan MK dengan Metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.	menggunakan perspektif sedangkan skripsi penelliti menggunakan perspektif fiqh siyasah dusturiyah.
--	--	--

B. Kajian Teori

Pada bagian ini berisikan tentang pembahasan teori yang dijadikan perspektif dalam melaksanakan penelitian. Pembahasan teori secara lebih mendalam dan lebih luas akan memperdalam pengetahuan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.¹⁸

1. Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggara kekuasaan

¹⁸ Tim Penulis Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, UIN KHAS ,2021, 46

kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lain dalam menegakkan hukum dan keadilan.¹⁹

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia lembaga ini dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia menurut pendapat Jimly adalah dalam rangka mewujudkan system pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *check and balances*.²⁰

Pengertian Mahkamah Konstitusi menurut para ahli:

1) Menurut kamus *oxford dictionary of law* adalah Konstitusi bukan saja aturan tertulis, namun juga segala yang sesuatu yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ Negara dan fungsinya baik ditingkat pusat dan daerah tetapi juga mengenai mekanisme hubungan antara Negara dan warganya.²¹

2) Menurut I Dewa Gede Atmadja adalah konstitusi dibedakan menurut istilah dan konseptual. Menurut definisi dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah Konstitusi suatu Negara yang menyiratkan bahwa konstitusi adalah dokumen yang berisi norma atau kaidah hukum untuk mengoperasikan penyelenggaraan kekuasaan Negara. Sementara dari segi konseptual, konstitusi adalah norma atau kaidah hukum yang

¹⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961> (diakses pada 03 Oktober 2023)

²⁰ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006),20.

²¹ Fahri Zulfikar “Pengertian Konstitusi Lengkap Menurut Para Ahli, 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5623120/pengertian-konstitusi-lengkap-menurut-para-ahli> (diakses pada 03 oktober 2023)

mengkaji teks yang tersurat dan tersirat di dalam pasal - pasal Undang – Undang.

- 3) Menurut Herman Heller adalah ada tiga pengertian konstitusi, yaitu: Konstitusi dilihat dalam arti politisi dan sosiologi, sebagai cermin kehidupan social politik yang nyata dalam masyarakat, Konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat, konstitusi yang tertulis dalam satu naskah Undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara.²²

b. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan bersesuai atau bertentangan dengan

UUD. Pengujian ini dalam pandangan Moh. Mahfud MD, penting karena undang-undang merupakan produk politik, sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing, baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar.²³

Wewenang Mahkamah Konstitusi dan tugasnya diatur dalam perundang – undangan berdasarkan pasal 24 C ayat (1) Undang –

²² Fahri Zulfikar “Pengertian Konstitusi Lengkap Menurut Para Ahli, 2021, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_186_Materi%204%20-%20Ghoffar%20%20Konstitusi%20&%20Konstitusionalisme.pdf (diakses pada 03 Oktober 2023)

²³ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet2., (Jakarta:Rajawali Press, 2009), 5.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

- 1) Menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Pasal 24C UUD 1945 juga mengatur sejumlah hal lain terkait Mahkamah Konstitusi, yaitu: Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang hakim anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing – masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus memilih integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang – Undang.

Meskipun kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji dan membatalkan tindakan organ undang-undang apabila diyakini

tidak konsonan dengan konstitusi. Fakta menunjukkan bahwa putusan final tidak jarang memperoleh tantangan sengit dari segelintir actor-aktor negara non-yudisial. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi sekalipun bersifat final dan mengikat akan selalu dihadang oleh kompleksitas permasalahan yang mengemukakan ditahap aplikasi putusan final.²⁴

c. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan produk hukum dari perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Didalam sistem peradilan di Indonesia berkaitan dengan putusan oleh pejabat yang berwenang dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa, yaitu berarti putusan tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan putusan yang belum menyebabkan sengketa berakhir yang dinamakan dengan putusan sela.

Didalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dikenal juga adanya *beschikking* yang diperadilan biasa disebut penetapan, sedangkan di Mahkamah Konstitusi dikenal dengan ketetapan. Selain itu juga ketetapan yang dikeluarkan sebagai putusan persiapan (*preparatoir*) yang hanya untuk mempersiapkan pemeriksaan yang efektif. Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tidak ada putusan

²⁴ Ahmad Syahrizal, *Problematika Implementasi Putusan MK Jurnal Konstitusi* Volume 1, Nomor (4, Maret, 2007), 107.

sela, kecuali menyangkut perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya berasal dari Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam Pasal 56 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi ada tiga jenis putusan yang didapat dijatuhkan berkaitan dengan perkara pengujian Undang- Undang Dasar yaitu:

1) Permohonan tidak dapat diterima

Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1). Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, 51 amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

2) Permohonan ditolak

Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak diatur dalam Pasal 56 ayat (5). Dalam hal undang- undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

3) Permohonan dikabulkan

Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan diatur dalam Pasal 56 ayat (2). Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Sementara itu dalam prakteknya putusan Mahkamah Konstitusi berkembang dengan adanya amar putusan:

a) Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)

Putusan konstitusional bersyarat adalah putusan dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ditambahkan ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional atau dengan kata lain suatu norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan permohonan yang diajukan ditolak dengan catatan.

Amar putusan dapat diketahui bahwa putusan tersebut adalah konstitusional bersyarat dimana Mahkamah Konstitusi memberikan syarat atau ketentuan dalam putusannya agar sebuah undang-undang yang diputus demikian menjadi konstitusional sehingga hal tersebut dapat dikatakan telah ada sebuah norma baru dalam undang-undang yang sedang diputus tersebut. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi jenis amar putusan dalam pengujian undang- undang ada tiga yaitu tidak dapat diterima, ditolak dan dikabulkan.

Apabila berdasarkan pada ketiga jenis putusan tersebut, maka hakim konstitusi akan sulit untuk menguji undang- undang yang mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, sedangkan dalam rumusan yang umum tersebut belum dapat diketahui apakah akan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 atau tidak nantinya.

b) Tidak Konstitusional Bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

Putusan tidak konstitusional bersyarat merupakan putusan yang menyatakan permohonan yang diajukan dikabulkan dengan catatan bahwa norma yang bersangkutan dipandang inkonstitusional karena alasan tertentu. Jika tidak demikian, maka norma yang bersangkutan dipandang masih konstitusional.

Dalam hal memberikan putusannya tidak jarang hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menghapus ketentuan pada bagian anak kalimat sebuah pasal dalam undang- undang yang sedang diuji, hal ini membawa konsekuensi pasal tersebut memiliki norma baru yang sama sekali berbeda dengan norma sebelumnya hal inilah yang menjadi perdebatan ketika

Mahkamah Konstitusi dianggap mulai memasuki ranah *positive legislator* yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi kewenangan badan legislatif sesuai amanat Undang- Undang Dasar 1945.

Dalam beberapa putusan anak kalimat dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945, sehingga pasal-pasal yang bersangkutan menimbulkan norma baru sebagai akibat atau konsekuensi dari dihapusnya anak kalimat yang ada dalam putusan. Sementara yang berkaitan dengan sifatnya, jenis putusan dapat dibedakan antara putusan yang bersifat *condemnatoir*, *declaratoir* dan *constitutief*.

1) *Condemnatoir*

Putusan yang bersifat *condemnatoir* merupakan putusan yang berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi, akibat dari putusan *condemnatoir* adalah diberikannya hak kepada penggugat atau pemohon untuk meminta tindakan eksekusi terhadap tergugat atau termohon.

Sementara di dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi perkara yang memberi kemungkinan adanya putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara. Pasal 64 ayat (3) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi dimaksudkan pada ayat (2),

Mahkamah Konstitusi menyatakan secara tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kewenangan yang dipersengketan.

Secara *eksplisit* pasal tersebut tidak menyebut adanya perintah penghukuman (*condemnatoir*), hanya secara *declaratoir* menyatakan tidak berwenang, akan tetapi dari putusan sela dalam Pasal 63 Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, memerintahkan untuk berbuat atau tidak berbuat dan dalam hal ini sengketa kewenangan antar lembaga negara untuk tidak melaksanakan kewenangan yang sedang dipersengketakan, jika berdasarkan hal tersebut maka tentu saja dapat dikatakan termasuk dalam jenis putusan yang bersifat *condemnatoir*.²⁵

2) *Declaratoir*

Putusan yang bersifat *declaratoir* merupakan putusan dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal dan/ atau bagian dari Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945. Hakim dalam amar putusannya akan menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian- bagian dari undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sifat

²⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Kedua*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 205

putusan tersebut menyatakan apa yang menjadi hukum disebut *declaratoir*.

3) *Constitutief*

Suatu putusan dikatakan sebuah putusan yang bersifat *constitutief* adalah ketika putusan tersebut meniadakan satu keadaan hukum yang baru. Berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi, ketika putusan menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka dapat dikatakan putusan tersebut bersifat *constitutief*, ketika sebuah putusan telah meniadakan keadaan hukum yang lama dan menimbulkan keadaan hukum yang baru maka putusan tersebut *constitutief*.²⁶ Ketika sebuah putusan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka itu merupakan *declaratoir*, ketika putusan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka putusan tersebut juga bersifat *constitutief*, dimana telah meniadakan keadaan hukum yang lama dan telah menciptakan sebuah keadaan hukum yang baru.

1. Kampanye Pemilu

a. Pengertian Kampanye

²⁶ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 206

Kampanye merupakan suatu kegiatan komunikasi untuk menyampaikan informasi secara terencana, bertahap dan terkadang memuncak dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat dan opini seorang atau massa. Biasanya kampanye informasi menyangkut serangkaian pesan promosi yang menyangkut kepentingan public, disajikan melalui saluran media massa untuk mencapai khalayak sasaran

Dalam undang-undang Nomor: 27 Tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan umum pada pasal 1 ayat 21-24 (Kampanye Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum (Pemilu) atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan cara menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Dengan tujuan utama dari kampanye adalah untuk mempengaruhi opini dan pilihan pemilih agar mendukung calon atau partai politik yang sedang melakukan kampanye. Pelaksana kampanye didaftarkan kepada KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU/KIP kota, sesuai dengan tingkatannya. Kampanye dilakukan secara serentak oleh peserta Pemilu sepanjang periode kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan jenis pemilu yang sedang berlangsung. KPU akan mengatur tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum termasuk periode kampanye. prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam melaksanakan kampanye adalah: jujur,

terbuka, dan dialogis. Artinya, kampanye Pemilu seharusnya dilakukan dengan integritas yang tinggi, memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada pemilih, serta membuka ruang dialog dan diskusi antara peserta kampanye dan pemilih.²⁷

b. Metode Kampanye

- 1) Metode yang harus digunakan dalam pelaksanaan kampanye telah diatur dalam Pasal 23 ayat 4 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Pertemuan terbatas.
- 2) Pertemuan tatap muka.
- 3) Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum.
- 4) Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum.
- 5) Penggunaan media sosial.
- 6) Penayangan iklan melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan.
- 7) Pelaksanaan rapat umum.
- 8) Debat antara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- 9) Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan larangan Kampanye Pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Materi kampanye

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (21 - 24)

Pada saat kampanye, terdapat materi yang disampaikan oleh peserta kampanye untuk mempengaruhi pemilih. Materi kampanye pemilu meliputi:

- a) Visi, misi, program, dan/atau citra diri Pasangan Calon untuk Kampanye Presiden dan Wakil Presiden.
- b) Visi, misi, program, dan/atau citra diri Partai Politik Peserta Pemilu untuk Kampanye yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- c) Visi, misi, program, dan/atau citra diri Calon Anggota DPD untuk Kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD.²⁸

Dalam melaksanakan kampanye peserta pemilu bebas untuk menggunakan benda ataupun bentuk lain yang memuat visi,

misi, program, dan/atau informasi lain dari Peserta Pemilu. Hal ini dapat mencakup simbol atau tanda gambar dari Peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye dengan tujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.²⁹

- d) Larangan Dalam Kampanye

Larangan dalam kampanye telah dijelaskan dalam pasal Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 mengatur larangan pemasangan bahan kampanye di beberapa tempat umum. Beberapa

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (26-30)

²⁹ <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kampanye-pemilu/> diakses pada tanggal 05 Oktober 2023

tempat yang dilarang untuk pemasangan bahan kampanye antara lain: Tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat Pendidikan, Gedung milik Pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. Pasal 72 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 juga menjelaskan larangan tindakan dan perilaku dalam kampanye yang harus dihindari oleh pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye. Larangan ini meliputi hal-hal berikut: Tidak mempersoalkan dasar negara Pancasila, Tidak melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tidak menghina individu atau kelompok, Tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kampanye

Selain larangan-larangan di atas, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 juga mengatur larangan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Ini bertujuan untuk mencegah keberpihakan atau pengaruh negara dalam Pemilu. Pasal 76 melarang pejabat negara, pejabat daerah, dan aparatur sipil negara untuk mengadakan kegiatan yang mendukung atau merugikan salah satu peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.³⁰

³⁰<https://pemilu.tempo.co/read/1763466/aturan-kampanye-pemilu-2024-penggunaan-fasilitas-termasuk-jadwal-kampanye> diakses pada tanggal 06 Oktober 2023

2. Tempat Pendidikan/ Lembaga Pendidikan

a. Pengertian Tempat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal pokok yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Pendidikan bisa kita dapatkan dimana saja, dan pendidikan dimulai dari saat kita lahir dan berakhir pada saat kita meninggal nantinya. Sehingga bisa dikatakan kita membutuhkan pendidikan seumur hidup kita. Pentingnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan inilah yang memicu munculnya lembaga-lembaga yang menawarkan jasa pendidikan kepada masyarakat. Lembaga tersebut biasa kita kenal dengan sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA / SMK, sampai dengan Perguruan Tinggi. Lembaga pendidikan merupakan suatu wadah yang memiliki peran sangat penting dalam masyarakat yaitu tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui proses interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya.³¹

Lembaga Pendidikan menurut para ahli:

1) Umar Tirtarahardja dan La Sula

Menurut Umar Tirtarahardja dan La Sula Pengertian lembaga Pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan, khususnya pada tiga lingkungan utama pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.³²

³¹Nur Azizah *Pengantar Pendidikan*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022, 31

³² Umar Tirtaraharja, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, 5

2) Enung K. Rukiyati dan Fenti Himawati

Menurut Enung K. Rukiyati dan Fenti Himawati, pengertian lembaga Pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan.³³

3) Hasbullah

Menurut Hasbullah, pengertian lembaga Pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat.³⁴

b. Fungsi Lembaga Pendidikan

Fungsi utama pendidikan adalah membangun manusia yang beriman, cerdas dan kompetitif. Selain itu fungsi pendidikan harus menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa untuk mencapai kemajuan bangsa yang lebih baik dimasa yang akan datang haruslah dengan ilmu pengetahuan.³⁵

1) Fungsi Manifes

Fungsi ini meliputi memberikan pendidikan formal, non-formal, dan informal kepada individu. Lembaga pendidikan juga memberikan sertifikasi dan pengakuan atas kualifikasi yang dimiliki oleh individu.

³³ Hubbil Khair, *Peran Pendidikan Dalam Masyarakat Di Era Modern*, volume 12, Nomor 2, (Juli – Desember 2021)

³⁴ Hubbil Khair, *Peran Pendidikan Dalam Masyarakat Di Era Modern*.

³⁵ Nur Azizah *Pengantar Pendidikan*, 35

2) Fungsi Laten

Fungsi laten lembaga pendidikan adalah fungsi yang tidak terlihat secara langsung, tetapi memiliki dampak yang signifikan pada individu dan masyarakat. Fungsi ini meliputi pengendalian sosial, mempertahankan kelas sosial, memperpanjang masa remaja, dan memberikan sarana dalam pembentukan identitas sosial.

3) Fungsi Sosialisasi

Melalui lembaga pendidikan, individu belajar tentang nilai-nilai sosial, norma, dan etika yang diterima oleh masyarakat. Lembaga pendidikan juga membantu individu untuk memahami peran mereka dalam masyarakat dan mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain.

4) Fungsi Pemenuhan Kebutuhan

Dalam lembaga pendidikan, individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan.

5) Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam lembaga pendidikan, individu dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan karir mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

6) Fungsi Pemberdayaan

Lembaga pendidikan juga memiliki fungsi untuk memberdayakan individu dan masyarakat. Melalui lembaga Pendidikan, individu dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi mandiri dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri.³⁶

c. Tujuan dan Tugas Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan mempunyai tujuan untuk membentuk dan mengembangkan potensi para peserta didik sehingga menjadi individu yang mandiri, kreatif, berilmu, berakhlak mulia, serta bertanggungjawab.

Agar dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka lembaga ini memiliki beberapa tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, yaitu;

- 1) Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar kepada peserta didik, baik di keluarga, sekolah, maupun lingkungannya.
- 2) Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan dan kurikulum yang berlaku.
- 3) Memberikan bimbingan konseling kepada para peserta didik.
- 4) Membina kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua, serta masyarakat.

d. Jenis – Jenis Tempat Pendidikan

³⁶Anugrah Dwi *Pengaturan dan Fungsi Lembaga Pendidikan*, 2023, <https://fkip.umsu.ac.id/2023/07/29/pengertian-dan-fungsi-lembaga-pendidikan/> diakses pada tanggal 06 Oktober 2023

Secara umum, lembaga ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pendidikan formal, non formal, dan informal. Berikut ini penjelasan singkat mengenai ketiganya;

1) Lembaga Formal

Ini adalah jenis lembaga yang memberikan pendidikan secara terstruktur dan berjenjang kepada para peserta didiknya. Pada pelaksanaannya, lembaga ini memberlakukan syarat-syarat khusus sesuai dengan ketetapan dari pemerintah. Beberapa contoh lembaga Pendidikan formal; Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) Perguruan Tinggi (PT).³⁷

2) Lembaga Non Formal

Ini adalah jenis lembaga yang memberikan pendidikan kepada peserta didik di luar pendidikan formal dimana tujuannya adalah untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Beberapa contoh lembaga pendidikan non formal; Lembaga kursus dan pelatihan, Majelis taklim, Kelompok belajar, Sanggar, Tempat penitipan anak, Dan lain-lain.

3) Lembaga Informal

Adalah lembaga yang memberikan pendidikan di dalam keluarga dan merupakan lingkungan utama dalam proses pembentukan dan pengembangan karakter seseorang. Beberapa

³⁷ Nur Azizah *Pengantar Pendidikan*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022, 34

contoh pendidikan informal diantaranya; Pendidikan budi pekerti, Pendidikan agama, Pendidikan etika, Pendidikan moral, Pendidikan sopan santun.³⁸

3. Fiqih Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Secara etimologis, fiqih adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis, fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syariat mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil *Tashili* (terperinci, yakni dalil-dalil, atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya Al-qur'an dan As-sunnah)³⁹

Fiqih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*Muamalah*) dalam *muamalah* terdapat beberapa bagian didalamnya yaitu *jinayah* (pidana) *munakahat* (perkawinan) *mawarits* (kewarisan) *murafaat* (hukum acara) *siyasah* (Politik/ ketatanegaraan) dan *al-dualiyah* (hubungan internasional)

Siyasah berasal dari kata *sasa yasusu siyasan* yang artinya mengemudi, mengendalikan dan cara pengendalian. Pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan dengan mengatur dan mengurus manusia

³⁸ Nur Azizah *Pengantar Pendidikan*, 35

³⁹ Saifuddin Mujtaba, *ilmu fiqih* (Jember:STAIN Jember Press, 2010), 3

dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjatuhkan diri dari kemafsadatan.⁴⁰

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia, semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah kata *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Abu A’la Al Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya “suatu dokumen yang memuat prinsip – prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu Negara”. *Siyasah dusturiyah* membahas masalah perundang–undangan Negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak – hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.⁴¹

b. Objek kajian fiqh siyasah dusturiyah

Masyarakat sebagai objek sekaligus subyek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Nilai – nilai yang diusung berakar dari cita – cita suatu Negara dalam menegakkan demokratisasi

⁴⁰ Saebani, *Fiqh siyasah*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2008.26

⁴¹ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012),

politik. Sebagaimana dilakukannya pemilihan umum ditingkat daerah wilayah, maupun tingkat nasional. Tujuan utama pelaksanaan pesta demokrasi adalah tercapainya lima tujuan syariat islam. Kajian siyasah dusturiyah fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat di Negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam islam.⁴²

c. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah

Prinsip fiqih siyasah ada lima, yakni: 1) Prinsip Musyawarah atau *Asy-Syura*; 2). Prinsip adil atau *Al Adl*; 3). Prinsip kebebasan; 4). Prinsip *Al-Musawah* atau persamaan; 5). *Amanah* atau tanggung jawab.⁴³

- 1) Prinsip *Asy-Syura* (musyawarah) dalam Fiqih Siyasah mengacu pada konsep konsultasi dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan.
- 2) Prinsip adil atau *Al-‘Adl*. Prinsip *Al-‘Adl* (keadilan) dalam Fiqih Siyasah mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan bernegara.
- 3) Prinsip kebebasan (hurriyah) merupakan salah satu konsep penting dalam Fiqih Siyasah (politik Islam) dan juga menjadi bagian integral dari Konstitusi Republik Indonesia.

⁴² Boedi Abdullah, Politik Ketatanegaraan dalam islam, 25

⁴³ Awwa, Muhammad Sallim. Fi an Nidham Al-siyasi li-ad daulah al-Islamiyyah. Dar assyuruq 2008.

- 4) Prinsip persamaan (al-Musawah) dalam Fiqih Siyasah menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bernegara.
- 5) Prinsip amanah dalam Fiqih Siyasah mengacu pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban untuk memelihara kepercayaan publik.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

keaktivitasnya demi tercapainya tujuan Bersama. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah/ penguasa negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka melakukan pekerjaan umum, dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh Lembaga nonpemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah; melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain dan menerapkan

kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁴⁴

d. Konsep Demokrasi dalam Siyash Dusturiyah

Gagasan utama dari demokrasi adalah semua kekuasaan diberikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untu rakyat. Hampir setiap gerakan politik selalu mengatasnamakan demokrasi sebagai hak asasi manusia politik yang sakral dan luhur yang harus terus-menerus diagungkan dalam percaturan politik praktis. Demokrasi mendudukan rakyat sebagai raja dalam politik dan kuasa memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara. Demokrasi adalah menerapkan hak-hak politik berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau menjlankan kedaulatan yang mutlak berada ditangan rakyat.⁴⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁴ Boedi Abdullah, Politik Ketatanegaraan dalam Islam, 28

⁴⁵ Boedi Abdullah, Politik Ketatanegaraan dalam islam, 81

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁶ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁷

Dalam penelitian ini ditujukan untuk memberikan pendapat hukum sebagai acuan untuk suatu peristiwa yang sudah benar atau salah, dan bagaimana peristiwa itu menurut hukum. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti atau menganalisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XX/2023 tentang Kampanye Pemilu di Tempat Pendidikan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang – Undangan *Statute approach*

Dalam metode pendekatan perundang – undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas – Asas dalam peraturan perundang – undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No.12 Tahun 2011. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuj, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja grafindo persada, 2013,13.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, 35

norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.⁴⁸

2. Pendekatan Kasus

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan – putusan. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif, bukan deskriptif.⁴⁹

2. Pendekatan Perbandingan *comparative approach*

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.⁵⁰

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Sumber hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2023

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.Mmataram: Mataram University Press, 2020, 57

c. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023

2. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diberikan kepada peneliti yang mana informasi itu berasal dari orang yang secara tidak langsung mengamati objek yang diteliti, dalam hal ini yang menjadi sumber sekundernya adalah bersumber dari internet, skripsi, tesis, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan *library research* atau metode studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum baik berbentuk primer maupun sekunder yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positif legislature* atau mengatur. Untuk melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
2. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (*coding*) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.

4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.⁵¹

Selain teknik pengumpulan bahan hukum diatas, teknik pengumpulan bahan hukum yang dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam hal ini peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi legislation maupun regulation bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.

Peneliti juga mengumpulkan aturan atau putusan-putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan atau berhubungan dengan isu hukum. Bahkan lebih esensial adalah menelusuri buku-buku hukum yang banyak mengandung konsep-konsep hukum. Terakhir, untuk mengumpulkan bahan hukum yang dalam pendekatan kasus (*case approach*) dalam hal ini peneliti harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau putusan yang sudah mempunyai hukum tetap.⁵²

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum;

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020) 162-66.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 194.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang telah diajukan berdasarhan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁵³

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan data merupakan penelitian yang objektif sehingga dapat diuji kredibilitasnya. Dengan demikian peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini merupakan pengkajian sebuah refrensi dengan prosedur menggunakan dan memanfaatkan berbagai hal yang berbeda. Karena penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan, maka peneliti mencari berbagai sumber refrensi yang berbeda dan kemudian menjadikannya sebuah persoalan yang dapat dikaji dan diamati.

Keabsahan data dapat dicapai dengan proses pengumpulan data dan tehnik triangulasi data. Adapun triangulasi data yang saya gunakan yaitu triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, arsip, dan dokumen lainnya.⁵⁴

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 213.

⁵⁴ Zuldafrial, *Penelitian kualitatif*, Surakarta: Yuma pustaka, 2012) 42-43.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XX/2023 Tentang Kampanye Pemilu Di Tempat Pendidikan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk mengadili permohonan pengujian konstiusional terhadap undang-undang, khususnya mengenai frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Para Pemohon yang terdiri dari individu yang terdaftar sebagai pemilih dan seorang bakal calon anggota DPRD, berargumen bahwa ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

1. Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2020 nomo 216, tambahan lembara Negara republik Indonesia nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan pasal 29 ayat (1) huruf a undang – undang nomor 48 tahun 2009 nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076) Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945⁵⁵

Menimbang bahwa karena para pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas suatu undang – undang, *in casu* frasa “fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2027) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berdasarkan pandangan Tony Prayogo ketidakpastian hukum terjadi akibat penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h membentur norma yang terkandung di pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, yang menyebabkan ketidakpastian alam pelaksanaan dan penegakan hukum

⁵⁵ Putusan MK nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye politik di Tempat Pendidikan.

dalam hal larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan dan menganggap hak konstitusional mereka terancam akibat berlakunya undang-undang tersebut. Selain itu, terdapat potensi kerugian yang spesifik dan aktual yang dapat terjadi jika pengujian ini tidak dilakukan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mengakui kedudukan hukum para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

Para pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Juni 2023 yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada 8 Juni 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 dan telah dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 65/PUU-XXI/2023 pada 20 Juni 2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 20 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Para pemohon berargumen bahwa frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat

pendidikan” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, terutama dalam konteks larangan penggunaan fasilitas publik untuk kampanye. Mereka menekankan bahwa penjelasan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum. Penjelasan tersebut dianggap menciptakan kontradiksi dengan norma yang terdapat dalam Pasal 280, yang menyatakan larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kampanye. Para Pemohon menegaskan bahwa adanya pengecualian terhadap larangan penggunaan fasilitas tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pemilu, karena dapat menyebabkan perlakuan yang tidak setara terhadap peserta pemilu.

Mahkamah mengakui pentingnya pembatasan penggunaan lokasi tertentu untuk kampanye demi menjaga integritas dan netralitas pemilu. Pembatasan ini diperlukan untuk melindungi ruang publik dan menghindari konflik yang dapat timbul dari penggunaan tempat ibadah untuk kepentingan politik. Penggunaan fasilitas publik untuk kampanye perlu diatur agar tidak merusak nilai-nilai sosial dan keagamaan, serta untuk mencegah polarisasi dalam masyarakat. Secara keseluruhan, Mahkamah perlu mempertimbangkan argumen tersebut dalam konteks menjaga demokrasi, keadilan, dan integritas pemilu, serta mencegah potensi konflik yang dapat merusak kohesi sosial.

Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kampanye. Ini bertujuan agar kampanye berlangsung aman dan tertib, menjaga kesatuan bangsa. Penjelasan mengenai pengecualian dalam penggunaan fasilitas tersebut, penjelasan (dapat digunakan jika hadir tanpa atribut kampanye) dinilai menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum. Mahkamah berpendapat bahwa pengecualian seharusnya dicantumkan dalam batang tubuh UU, bukan dalam penjelasan, untuk menghindari kebingungan dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, penggunaan fasilitas dapat diatur lebih jelas. Mahkamah menyatakan bahwa frasa dalam penjelasan yang menciptakan ambiguitas bertentangan dengan UUD 1945 dan perlu diperjelas agar sesuai dengan norma pokok.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan peserta pemilu untuk melakukan kampanye di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan seperti sekolah dan kampus telah menimbulkan berbagai tanggapan. Mohammad Nasih, Ketua Forum Rektor Indonesia, menyatakan bahwa kampus tidak akan secara aktif menginisiasi kampanye di kampus.⁵⁶ Menurutnya, kampus hanya akan bersikap pasif dan akan menyediakan tempat jika diminta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendekatan ini didasarkan pada Putusan

⁵⁶ Mohammad Nasih, "Ketua Forum Rektor Indonesia: Kampus Tidak Akan Proaktif dalam Penyelenggaraan Kampanye," *Republika.co.id*, (18/8/2023), (<https://news.republika.co.id/berita/rzkvlf436/kampanye-di-fasilitas-pendidikan-forum-rektor-kampus-siap-ditugaskan-kpu>).

MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan, dengan syarat tidak menggunakan atribut kampanye.

Namun, Bawaslu, KPU, dan Komite I DPD RI telah mengadakan diskusi terkait keputusan MK tersebut. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menekankan pentingnya fungsi pencegahan dalam penindakan, terutama jika kampanye dilakukan di lingkungan pendidikan.⁵⁷ Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, bertujuan untuk memastikan bahwa KPU dan Bawaslu memiliki pemahaman yang sama di semua tingkatan penyelenggaraan pemilu dan pengawasan teknis kampanye di lingkungan pendidikan dan fasilitas pemerintah. Tujuannya adalah memastikan bahwa kampanye pemilu berlangsung dengan aman, nyaman, dan tanpa gejolak.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang memperbolehkan peserta pemilu untuk melakukan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus), dengan syarat tidak menggunakan atribut kampanye. Keputusan tersebut tercantum dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8/2023).⁵⁸ Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Hakim Konstitusi menjelaskan bahwa pembatasan

⁵⁷ Rahmat Bagja, "Ketua Bawaslu: Peserta Pemilu Harus Mengenali dan Menghindari Potensi Pelanggaran Saat Kampanye," *bawaslu.co.id*, [25 November 2023], [<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-tegaskan-peserta-pemilu-harus-kenali-danhindari-pelanggaran-saat-kampanye>].

⁵⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023," dibacakan pada Selasa, 15 Agustus 2023.

penyelenggaraan kampanye memiliki dasar rasionalitas yang kuat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Sebaliknya, kampanye tanpa pembatasan berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi yang bertujuan mempengaruhi pemilih.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika diinterpretasikan sebagai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat tersebut dan hadir tanpa menggunakan atribut kampanye pemilu”.

Meskipun demikian, terdapat pandangan yang berbeda mengenai penggunaan institusi pendidikan sebagai tempat kampanye, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan P2G, menganggap bahwa yang dibutuhkan di lingkungan pendidikan adalah edukasi politik yang berkelanjutan.⁵⁹ Ia menekankan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu dan kampanye, dan menyatakan bahwa penggunaan fasilitas pendidikan harus transparan dan akuntabel jika memang perlu digunakan.

⁵⁹ Feriansyah, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan P2G, "Perlunya Edukasi Politik Berkelanjutan di Lingkungan Pendidikan," [detikedu], [22 agustus 2023], [<https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6889395/kekhawatiran-p2g-soal-kampanye-di-lembaga-pendidikan>].

Selain itu lembaga pendidikan seperti TK, SD, SMP, serta SMA/SMK kelas X dan XI mungkin kurang cocok sebagai tempat kampanye.⁶⁰ Tetapi jika siswa SMA/SMK kelas XII, dengan pertimbangan tertentu, kampanye masih dapat dilakukan karena siswa sudah mencapai usia pemilih pemula yang lebih dewasa dan lebih berinteraksi dengan masyarakat.

Kampus, sebagai lingkungan intelektual yang dihuni oleh mahasiswa, dosen, dan akademisi, memiliki potensi besar sebagai tempat untuk diskusi terbuka tentang visi dan misi calon presiden. Diskusi semacam ini dapat membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pandangan calon presiden terhadap berbagai isu penting. Mahasiswa dan dosen dengan kemampuan analisis yang kuat dapat mengevaluasi rencana calon presiden secara kritis dan objektif, serta mengajukan pertanyaan yang relevan dan penting.

Melalui pendekatan ini, kampus dapat berperan dalam mendidik generasi masa depan yang terinformasi dan kritis dalam proses pemilihan presiden. Selain itu, kampus juga bisa berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia dengan membantu menciptakan pemilih yang mampu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan berfakta.

Terlebih lagi, putusan Mahkamah Konstitusi ini disambut baik oleh beberapa kampus seperti Fisip Universitas Indonesia yang

⁶⁰ Sumardiansyah, "Kampanye Pemilu di Lembaga Pendidikan: Disikapi Beragam," [kompas.id], [22 agustus 2023], [<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/22/kampanye-pemilu-di-lembaga-pendidikan-disikapi-beragam>].

mengundang dua kandidat calon presiden, dan Universitas Gadjah Mada yang mengundang tiga kandidat calon presiden. Hal ini membawa dampak positif di kalangan masyarakat, terutama di lingkungan mahasiswa, di mana para mahasiswa dapat memperoleh informasi mengenai gagasan dari bakal calon presiden tahun 2024. Putusan MK Nomor 65 ini justru membawa dampak positif di lingkungan perguruan tinggi, karena kampus memiliki peran penting dalam mencetak mahasiswa yang kritis dan mampu memilih sosok pemimpin berdasarkan pemikiran yang logis dan fakta.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye di fasilitas pemerintah dan Lembaga Pendidikan seperti sekolah, kampus bahkan pondok pesantren telah menimbulkan banyak persepsi yang berbeda. Namun

Bawaslu, KPU, dan Komite I/DPD RI telah melakukan diskusi mengenai putusan MK tersebut. Meskipun demikian ada pandangan berbeda terkait penggunaan institusi Pendidikan sebagai tempat kampanye. Feriyansyah, kepala bidang penelitian dan pengembangan Pendidikan P2G, menganggap bahwa yang dibutuhkan di lingkungan Pendidikan adalah edukasi politik yang berkelanjutan. Dan juga Pendidikan politik seharusnya tidak disalahartikan sebagai kampanye praktis di sekolah dan Lembaga Pendidikan. Kita sebagai mahasiswa yang berada di lingkungan kampus memiliki potensi untuk menjadi tempat diskusi terbuka tentang penyampaian visi-misi dari para calon

Presiden dan Wakil Presiden, maka dari itu mahasiswa harus memiliki kemampuan analisis yang kuat untuk dapat mengevaluasi rencana calon presiden secara kritis dan objektif serta mengajukan pertanyaan yang penting.

Bahwasanya hasil putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 ini ada ketidaksesuaian dengan undang-undang No 7 Tahun 2017 pasal 280 Huruf h pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang : menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.⁶¹ Namun faktanya yang terjadi adalah Mahkamah Konstitusi malah memperbolehkan untuk berkampanye di tempat Pendidikan. Seharusnya kampanye dilakukan di tempat-tempat netral.

B. Pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kampanye Pemilu di Tempat Pendidikan.

Fiqih dusturiyah memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan lengkap. Secara umum meliputi hal-hal dibawah ini:⁶²

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imam dan, hak, dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan haknya
4. Persoalan *bai'at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁶² H.A Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umar dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Premadika Gruop, 2003), 47

7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serata kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.⁶³ Ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah sangat luas biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta kepemenuhan kebutuhannya.

Fiqh siyasah menjelaskan tentang perundang-undangan, yang membicarakan tentang pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lain, hubungan antarwarga negara dengan lembaga negara lain, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.

Sedangkan secara istilahnya siyasah adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
MEMBER

تَدْبِيرُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ عَلَى وَقْفِ الشَّرْعِ

Artinya: “Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara”⁶⁴.

Para ulama menjelaskan bahwa ciri utama dari *Ulil Amri Minkum* adalah komitmen untuk selalu merujuk segala persoalan yang kontroversial kepada Allah (Qur'an) dan Rasul (Sunnah). Pemimpin sejati di kalangan umat Islam tidak bisa berpedoman pada selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hal ini karena mereka benar-benar memahami dan

⁶³ H.A Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umar dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Premadika Gruop, 2003), 47.

⁶⁴ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Rosda, 2000), 24

percaya pada pesan Tuhan. Kampanye yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah memberikan kesempatan bagi partai politik untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna menarik dukungan seluas-luasnya dari para pendukung. Namun, terkadang partai-partai politik menggunakan ayat-ayat Al-Quran dalam kampanye mereka untuk menarik dukungan. Para aktivis juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mendapatkan simpati umat Islam, atau partai politik memanfaatkan tempat ibadah untuk menyampaikan program politik mereka. Partai politik diingatkan untuk menghindari sebisa mungkin kampanye yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran tidak dimaksudkan untuk dipolitisasi.⁶⁵

Dalam fiqh siyasah, pengertian kampanye belum memiliki definisi yang baku. Pada masa Rasulullah, belum ada kampanye seperti yang kita kenal sekarang, karena belum ada pemilu seperti saat ini. Oleh karena itu, kampanye tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks Islam. Namun, konsep kampanye tetap ada dalam Islam melalui tindakan yang mengandung unsur ajakan menjadi pemimpin dan permohonan untuk dipilih sebagai pemimpin. Kampanye dalam konteks ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau upaya mengajak seseorang dengan menyampaikan alasan, visi yang baik, dan misi untuk meyakinkan mereka agar memilihnya.

Istilah kampanye dalam sejarah Islam memang belum familiar dan dikenal luas seperti saat ini, namun konsep tersebut sudah ada sebelum

⁶⁵ Ridho, Al-Hamdi. Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013), 15.

masa kontemporer terbentuk di negara-negara demokrasi dengan mayoritas penduduk beragama Islam, khususnya di Timur Tengah. Pihak-pihak yang memimpin kampanye adalah kelompok kampanye atau individu yang terbentuk dari partai politik yang dalam fiqih siyasah disebut *al-hizb al-siyasi*, yang berarti organisasi politik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam berbagai konteks dengan menguasai kelembagaan. Struktur pemerintahan yang baik di tingkat legislatif dan eksekutif dicapai melalui partisipasi dalam pemilihan umum dan pelaksanaan kampanye.

Pada masa kepemimpinan khalifah, konsep kampanye tidak dijelaskan secara langsung. Namun, jika seorang khalifah wafat tanpa menunjuk penggantinya, dan juga majelis pemilihan tidak memilih khalifah baru, menurut pandangan Ibnu Hamzah, seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin dapat mencalonkan dirinya.

Ibnu Hamzah menyatakan bahwa kita menemukan bahwa pengangkatan pemimpin dapat dilakukan melalui beberapa metode. Salah satu metode tersebut adalah ketika seorang imam wafat tanpa menunjuk penggantinya, maka seseorang yang memenuhi syarat untuk memimpin dapat maju dan mengajak orang-orang untuk memilihnya. Hal ini dianggap sah dan wajib diikuti, yang berarti kepemimpinan dan ketaatan terhadapnya tetap

berlaku, seperti yang dilakukan oleh Ali Bin Abi Tholib ketika Khalifah Utsman Bin Affan terbunuh.⁶⁶

Pernyataan di atas menyatakan bahwa dalam Islam, seseorang memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin dan meminta jabatan. Sementara itu, konsep kampanye dalam Islam dapat dianggap setara dengan dakwah, meskipun keduanya memiliki perbedaan signifikan. Meskipun dakwah dan kampanye memiliki perbedaan yang mencolok, istilah dakwah memiliki konotasi yang positif dan berkaitan dengan pahala, sedangkan kampanye seringkali diasosiasikan dengan aspek negatif karena sering disalahartikan atau digunakan untuk menyerang atau merendahkan partai politik yang lain.

Menurut pandangan ulama salah satu prinsip fiqih siyasah yang sangat terkenal adalah pandangan dari ulama Muhammad Salim Awwa. Beliau berpendapat bahwa prinsip fiqih siyasah ada lima, yakni:

1) Prinsip Musyawarah atau *Asy-Syura*; 2). Prinsip adil atau *Al Adl*; 3). Prinsip kebebasan; 4). Prinsip *Al-Musawah* atau persamaan; 5). *Amanah* atau tanggung jawab.⁶⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 dapat dianalisis dari perspektif siyasah dusturiyah, yang merupakan cabang dari politik ketatanegaraan dalam Islam. Siyasah dusturiyah menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam

⁶⁶ Rampung Samuddin, *Fiqih Demokrasi (Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik)*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), 128.

⁶⁷ Awwa, Muhammad Sallim. *Fi an Nidham Al-siyasi li-ad daulah al-Islamiyyah*. Dar assyuruq 2008.

penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan negara, dengan menekankan pada prinsip Musyawarah atau *Asy-Syura*, prinsip adil atau *Al Adl*, prinsip kebebasan, prinsip *Al-Musawah* atau persamaan, *Amanah* atau tanggung jawab.

Pertama, Prinsip *Asy-Syura* (musyawarah) dalam Fiqih Siyash mengacu pada konsep konsultasi dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan sila keempat yang menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam demokrasi. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam sistem demokrasi perwakilan melalui lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD, di mana para wakil rakyat terlibat dalam proses pembuatan undang-undang dan kebijakan.⁶⁸

Implementasi prinsip *Asy-Syura* dalam konstitusi Indonesia tercermin dalam berbagai mekanisme demokratis yang menjamin partisipasi, konsultasi, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan seperti halnya Pancasila sebagai dasar negara, lembaga legislatif, proses legislasi, dan pemilihan umum. Putusan MK nomor 65/PUU-XII/2023 sudah sesuai dengan prinsip di atas karena dalam penutup putusan dijelaskan bahwa perkara permohonan yang dimohonkan oleh pemohon diputus dalam rapat permusyawaratan oleh tujuh hakim konstitusi yaitu Saldi Isra, selaku ketua merangkap anggota, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P, Foekh, Arief Hidayat, M Guntur Hamzah, Manahan M.P, Sitompul, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai

⁶⁸ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2006), 92.

anggota, pada hari rabu , tanggal 15 bulan Agustus 2023, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada selasa, tanggal 15 bulan Agustus 2023 selesai diucapkan pukul 14.21 wib oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota Saldi Isra, selaku ketua merangkap anggota, enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P, Foekh, Arief Hidayat, M Guntur Hamzah, Manahan M.P, Sitompul, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Rahadian prima Nugraha sebagai panitra pengganti.

Kedua, Prinsip adil atau *Al-'Adl*. Prinsip *Al-'Adl* (keadilan) dalam Fiqih Siyasah mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan bernegara. Implementasi prinsip keadilan dalam konstitusi Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang mengatur hak asasi manusia, penegakan hukum, dan distribusi kesejahteraan.⁶⁹

Penulis menganggap Putusan MK nomor 65/PUU-XII/2023 tidak mencerminkan prinsip *Al-'Adl* yang hanya melarang tempat ibadah dijadikan tempat kampanye, dikarenakan sudah diketahui bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian materil terhadap muatan dalam penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD 1945 adalah seorang non muslim. Tempat pendidikan seharusnya dikecualikan juga, dikarenakan terdapat banyak

⁶⁹ A Syafii, *Islam dan Politik di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga 2003), 51.

lembaga-lembaga pendidikan yang notabeneanya adalah islam atau juga pondok pesangtren yang tidak mungkin didatangi oleh calon yang non muslim.

Ketiga, Prinsip kebebasan (hurriyah) merupakan salah satu konsep penting dalam Fiqih Siyasah (politik Islam) dan juga menjadi bagian integral dari Konstitusi Republik Indonesia. Dalam konteks Fiqih Siyasah, kebebasan mencakup berbagai aspek seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan politik.⁷⁰

Jika dilihat dari prinsip kebebasan, putusan MK nomor 65/PUU-XII/2023 masih terkesan ambigu dalam membuat keputusan, dikarenakan dalam satu sisi sudah memberikan kebebasan untuk berkampanye di tempat pendidikan, akan tetapi disisi lain boleh melakukan kampanye dengan syarat hadir tanpa atribut kampanye dan atas undangan penanggung jawab tempat. Seharusnya jika memang diperbolehkan maka kampanye dilaksanakan tanpa ada syarat-syarat yang disebutkan diatas, atau jika dilarang maka sepenuhnya harus dilarang.

Keempat, Prinsip persamaan (al-Musawah) dalam Fiqih Siyasah menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bernegara. Implementasi prinsip ini dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang menjamin

⁷⁰ M. Anshori G, Fiqih Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011), 102.

kesetaraan di hadapan hukum, kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, dan perlindungan dari diskriminasi.⁷¹

Kelima, Prinsip amanah dalam Fiqih Siyasah mengacu pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban untuk memelihara kepercayaan publik. Implementasi prinsip amanah dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang mengatur tentang akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab pejabat publik.⁷²

Sembilan hakim yang menguluarkan putusan nomor 65/PUU-XII/2023 telah memenuhi prinsip amanah yaitu transparansi dan akuntabilitas sebab prinsip inilah yang sangat dihargai dalam Islam. Pemerintahan yang baik harus bersifat transparan dan akuntabel, sehingga proses pengambilan putusan oleh MK harus dilakukan secara transparan dengan menjelaskan alasan dan dasar hukum dari putusan tersebut kepada publik. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan adalah kunci untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, dalam menganalisis Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 dari perspektif *siyasah dusturiyah*, penting untuk menilai putusan tersebut memenuhi prinsip-prinsip Musyawarah atau *Asy-Syura*, prinsip adil atau *Al Adl*, prinsip kebebasan, prinsip *Al-Musawah*

⁷¹ Akhmad Zaki Yamani, Muhibin, and Hasani Zakiri. "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah." *Journal: syntax idea* 6, no.3 (2024): 10

⁷² M Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2016),98.

atau persamaan, *Amanah* atau tanggung jawab. Putusan MK harus mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang menekankan pada keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Hanya dengan memenuhi prinsip-prinsip ini, putusan dapat dianggap sah dan bermanfaat dari perspektif siyasah dusturiyah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim bahwa tujuan para pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas suatu undang – undang, *in casu* frasa “fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” dalam penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi mengakui kedudukan hukum para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. Mahkamah mengakui pentingnya pembatasan penggunaan lokasi tertentu untuk kampanye demi menjaga integritas dan netralitas pemilu. Pembatasan ini diperlukan untuk melindungi ruang publik dan menghindari konflik yang dapat timbul dari penggunaan tempat ibadah untuk kepentingan politik. Penggunaan fasilitas publik untuk kampanye perlu diatur agar tidak merusak nilai-nilai sosial dan keagamaan, serta untuk mencegah polarisasi dalam masyarakat. Secara keseluruhan, Mahkamah perlu mempertimbangkan argumen tersebut dalam konteks menjaga demokrasi, keadilan, dan integritas pemilu, serta mencegah potensi konflik yang dapat merusak kohesi sosial.

Keputusan tersebut tercantum dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/8/2023). Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Hakim Konstitusi menjelaskan bahwa pembatasan penyelenggaraan kampanye memiliki dasar rasionalitas yang kuat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Sebaliknya, kampanye tanpa pembatasan berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi yang bertujuan mempengaruhi pemilih.

2. Dalam sejarah Islam kampanye memang belum familiar dan dikenal luas seperti saat ini, namun konsep tersebut sudah ada sebelum masa kontemporer terbentuk di negara-negara demokrasi dengan mayoritas penduduk beragama Islam, khususnya di Timur Tengah. Pihak-pihak yang memimpin kampanye adalah kelompok kampanye atau individu yang terbentuk dari partai politik yang dalam fiqh siyasah disebut *al-hizb al-siyasi*, yang berarti organisasi politik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam berbagai konteks dengan menguasai kelembagaan

Fiqh siyasah dusturiyah memandang bahwa Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye pemilu di tempat pendidikan telah memenuhi prinsip-prinsip fiqh siyasah sendiri yakni Musyawarah atau *Asy-Syura*, prinsip adil atau *Al Adl*, prinsip kebebasan, prinsip *Al-Musawah* atau persamaan, *Amanah* atau tanggung jawab. Putusan Mahkamah Konstitusi harus mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang menekankan pada keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan

penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Hanya dengan memenuhi prinsip-prinsip ini, putusan dapat dianggap sah dan bermanfaat dari perspektif siyasah dusturiyah.

B. Saran

1. Hakim Mahkamah Konstitusi harus lebih memikirkan netralitas Lembaga Pendidikan didalam masa pemilihan presiden wakil presiden. Oleh karena itu, netralitas para pemimpin lembaga pendidikan sangatlah penting agar kampanye di kampus dapat berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, diharapkan dapat terlibat aktif dalam proses kampanye para calon legislative dan eksekutif di lingkungan kampus untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran kampanye.
2. Lembaga Pendidikan membantu menciptakan pemilih yang terinformasi dan kritis dalam proses pemilihan pemimpin Indonesia di masa yang akan datang, namun juga harus tetap menjaga netralitas. Mahasiswa atau masyarakat diharapkan dapat berpikir kritis dan responsif terhadap sistem politik Indonesia guna mencapai pemilu yang berintegritas, adil, dan damai.
3. Untuk Peneliti selanjutya, penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi wawasan baru bagi semua akademis. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat terutama di dalam bidang politik ketatanegaraan dan fiqih siyasah dusturiyah dan tidak lupa pula sebagai sumber data terhadap penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah, *Politik ketatanegaraan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Al – Qur'an, Suara Agung, Jakarta, 2018

Ali, *Prinsip-Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2016.

Anshori G, *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011.

Awwa, Muhammad Sallim. *Fi an Nidham Al-siyasi li-ad daulah al-Islamiyyah*. Dar assyuruq 2008.

Azizah Nur *Pengantar Pendidikan*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.

Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umar dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Premadika Gruop, 2003.

Effendi, Jonaidi and Ibrahim. *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Depok: Predana Media Group, 2018.

Iqbal Muhammad, *Konseptialisasi Doktrin Politik Islam*”, Jakarta:preнадemidia Grup, 2014.

Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2006.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Mataram* : Mataram University Press, 2020.

Rajab Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rineka cipta, 2005

Ridho, Al-Hamdi. *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Saebani, *Fiqh Siyasah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Samuddin, Rampung. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: Gozian Press, 2013.

Soekanto Soerjono dan Sri, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2013.

Syafii, *Islam dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Erlangga 2003.

Tim Penulis, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, Jember: UIN KHAS, 2021.

Tirtaraharja Umar, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Zuldafrial. *Penelitian kualitatif*. Surakarta: Yuma pustaka, 2021.

JURNAL

Akhmad Zaki Muhibin, and Hasani Zakiri. “*Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah.*” *Journal: syntax idea* 6, no.3 (2024)

Hubbil Khair, *Peran Pendidikan Dalam Masyarakat Di Era Modern*, volume 12, Nomor 2, (Juli – Desember 2021)

Syahrizal Ahmad, *Problematika Implementasi Putusan MK Jurnal Konstitusi* Volume 1, Nomor 4, (Maret, 2007)

SKRIPSI

Rama “*Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kampanye Di Lembaga Pendidikan Perspektif Masalah*”(UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024),11

Puspitalis Wahyuningtyas ”*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kampanye di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Tentang Pemilu*” (Skripsi, UIN SunanAmpel, Surabaya, 2020).

Sonia Khoirunnisa “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Di Lembaga Pendidikan*” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Ahmad Taufiqurrohman “*Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan*” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

Azzahra Ayu “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Terkait Kampanye Pemilu Di Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan*” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

PUTUSAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023.

UNDANG – UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. UUD NRI.

INTERNET

Anugrah Dwi diakses pada tanggal 06 Oktober 2023
<https://fkip.umsu.ac.id/pengertian-dan-fungsi-lembaga-pendidikan>

Fahri Zulfikar (diakses pada 03 oktober 2023
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5623120/pengertian-konstitusi>

Feriansyah, diakses pada tanggal 06 Oktober 2023
<https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6889395/kekhawatiran-p2g-soal->

<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kampanye-pemilu/> diakses pada tanggal 05 Oktober 2023

<https://pemilu.tempo.co/read/1763466/aturan-kampanye-pemilu2024penggunaan-fasilitas-termasuk-jadwal-kampanye> diakses pada tanggal 06 Oktober 2023

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10961> (diakses pada 03 Oktober 2023)

Medcom, diakses pada 02 September 2023
<https://ww.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/8Ky0J9Yk-kampanye-pengertian-ciri-jenis-dan-tekniknya>

Mohammad Nasih, diakses pada tanggal 06 Oktober 2023
<https://news.republika.>

Sumardiansyah diakses pada tanggal 06 Oktober 2023
[\[https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/22/kampanye-pemilu-di-lembaga-pendidikan-disikapi-beragam\]](https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/22/kampanye-pemilu-di-lembaga-pendidikan-disikapi-beragam).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Ansori Ilyasin

NIM : 204102030078

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember, 19 November 2024

JEMBER

..... menyatakan



Moh. Ansori Ilyasin
NIM 204102030078

BIODATA PENULIS**A. Biodata Diri**

Nama : Moh. Ansori Ilyasin
NIM : 204102040078
TTL : Jember, 03 Mei 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Petung, RT/RW 002/008 Desa Arjasa,
Kec. Sukowono Kab. Jember
Agama : Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Nomor HP : 081235338978
Email : moh.ansoriilyasin02@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Arjasa 01 (2008 - 2014)
2. Mts SA Miftahul Ulum (2014 - 2017)
3. SMK Madinatul Ulum (2017 - 2020)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020 - 2024)